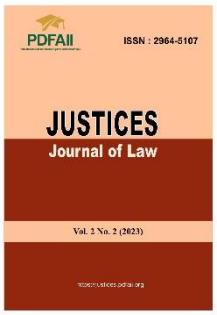

JUSTICES: Journal of Law
Vol. 2 No. 2 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: https://justices.pdfaii.org

Research Article

Analisis Pelanggaran Kode Etik Psikologi (Studi Kasus Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL)

Bagas Rahmatullah

Prodi Hukum, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, Bagasrahmatullah456@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : March 18, 2023
Revised : April 21, 2023
Accepted : May 15, 2023
Available online : June 27, 2023

How to Cite: Bagas Rahmatullah. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Psikologi (Studi Kasus Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL). *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 72–83. https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.72

Analysis of Violations of the Psychological Code of Ethics (Case Study of Decision Number 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL)

Abstract. Psychologists are a profession in the health sector that is closely related to interpersonal relationships with clients or patients. One of the powers of a psychologist is to provide a diagnosis related to individual mental health by paying attention to the needs and rights of clients. An important element of the client's rights is related to the psychological record which contains the psychological condition of the client during and after counseling. The confidentiality of the client's psychological record is regulated in the Psychological Code of Ethics Chapter 5 Articles 23-27 which contains guidelines for psychologists in being responsible for the psychological records they make. In case Number 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL it was found that there was a violation of rights in the form of disclosing the psychological records of child clients to the public which led to violations of the law. The impact of this case caused the defendants to be found guilty and subject to administrative punishment in the form of compensation for material and immaterial damages. In this study, researchers used a normative juridical approach to examine the legal basis that caused the judge to

impose the sentence. It is concluded that there are legal principles that judges use as the basis for their decisions, it is hoped that the results of this review can provide scientific knowledge to readers regarding civil sanctions for the psychology profession who are proven to have violated their professional code of ethics.

Keywords: Psychological code of ethics, violation of the psychological code of ethics, psychologist, psychology

Abstrak. Psikolog merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang lekat dengan hubungan interpersonal dengan klien atau pasien. Salah satu kewenangan psikolog adalah memberikan diagnosis terkait kesehatan mental individu dengan memerhatikan kebutuhan dan hak klien. Unsur penting dari hak klien adalah terkait dengan rekam psikologis yang memuat kondisi psikologis klien pada saat dan sesudah melakukan konseling. Kerahasiaan rekam psikologis klien diatur dalam Kode Etik Psikologi Bab 5 Pasal 23-27 yang berisikan panduan psikolog dalam bertanggungjawab atas rekam psikologi yang ia buat. Pada perkara Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL ditemukan adanya pelanggaran hak berupa pembukaan rekam psikologis klien anak ke publik yang menyebabkan adanya pelanggaran hukum yang terjadi. Dampak dari perkara ini menyebabkan para tergugat dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman administrasi berupa penggantian ganti kerugian materil maupun imateril. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji dasar hukum yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman tersebut. Disimpulkan bahwa terdapat asas hukum yang hakim gunakan sebagai dasar putusannya, diharapkan dengan adanya hasil tinjauan ini dapat memberikan pengetahuan ilmiah kepada pembaca terkait sanksi perdata bagi profesi psikologi yang terbukti melanggar kode etik profesi nya.

Kata Kunci : Kode etik psikologi, pelanggaran kode etik psikologi, psikolog, psikologi

PENDAHULUAN

Dewasa ini isu kesehatan mental semakin merebak, kita dapat temui berbagai macam kegiatan berlabel kesehatan mental bertebaran di sekeliling kita. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi kita, masyarakat menjadi lebih peka dan mulai tidak ragu untuk membahas isu yang dahulu dianggap tabu untuk dibahas. Artinya, tingkat literasi kesehatan mental masyatakat Indonesia sudah mulai berjalan ke arah yang lebih baik dan cenderung meningkat (Idham et al., 2019). Kesehatan mental merupakan salah satu dimensi dalam wilayah kajian ilmu psikologi, psikologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu jiwa yang membahas bentuk pola perilaku manusia dan struktur mental nya. Tentunya dalam memberikan kontribusi keilmuan nya, psikologi memiliki berbagai macam lini pelayanan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum seperti konseling, psikotest, pengembangan diri, training and coaching, dan asessmenet center. Saat ini layanan psikologi pun semakin berkembang seperti penyediaan layanan konseling daring maupun luring, psikotes daring dan luring, serta tes rekrutmen kerja yang dapat dilakukan secara jarak jauh untuk memberikan efisiensi waktu dalam melakukan rekrutmen (Jaya et al., 2017; Nabilla & Ichwani, 2022; Situmorang, 2022). Tentunya dalam mendukung layanan ini diperlukan tenaga ahli yaitu psikolog dalam memberikan layanan tersebut, mengingat sesuai dengan Kode Etik Himpunan Psikologi Pasal 1 ayat (3) bahwasannya psikolog berwenang dalam memberikan pelayanan psikologi yang meliputi praktik klinis dan konseling, intervensi psikologis, dan lainnya yang

tentunya memiliki kewenangan yang berbeda dengan Ilmuwan Psikologi. Psikolog sendiri merupakan profesi psikologi yang memiliki Surat Izin Praktik Psikolog dan memiliki Surat Tanda Registrasi Psikolog bagi psikolog klinis. Dalam skema pendidikan psikologi, psikolog merupakan individu yang memiliki latar belakang pendidikan magister profesi psikologi di bidang tertentu, di Indonesia sendiri saat ini terdapat Magister Profesi Psikologi Klinis, Pendidikan, dan Industri Organisasi, ketiganya pun memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang berbeda.

Eksistensi psikolog tentunya sangat berperan dalam berkembangan sumber daya manusia di Indonesia, namun belum begitu banyak yang mengetahui profesi ini. Psikolog sendiri sering sekali kita jumpai pada saat tes masuk kerja khususnya pada saat psikotest atau pada setting pendidikan kita dapat menemui psikolog yang melakukan tes minat bakat kepada siswa. Melihat urgensi dan peranan penting psikolog dalam membangun sumber daya manusia yang mumpuni di Indonesia, pemerintah melalui telah menyetujui RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 7 Juli 2022 sehingga saat ini profesi psikologi di lindungi secara hukum dan masyarakat pun mendapatkan kepastian hukum terkait layanan yang akan mereka gunakan. Adanya Undang-Undang ini membawa dampak positif khususnya pada profesi psikologi yang mana salah satu fungsi adanya undang-undang untuk mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya (Hasani & Abdullah, 2006). Sedangkan menurut Manan and Magnar (1993) fungsi internal undang-undang adalah memberikan kepastian hukum yang mana dengan hadirnya undang-undang dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum lainnya seperti hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan undang-undang baru di Indonesia yang mengatur secara rinci skema pendidikan dan kewenangan pemberian layanan yang dapat dilakukan oleh profesi psikologi. Namun, sebelum adanya undang-undang tersebut pelanggaran kode etik psikologi pun kerap ditemui seperti jual-beli alat tes psikologi secara bebas kepada masyarakat awam, soal psikotest yang disebarkan ke masyarakat umum, pemberian intervensi psikologi oleh ilmuwan psikologi, serta yang terparah pembukaan rekam psikologis tanpa adanya persetujuan dari klien. Fenomena pelanggaran kode etik psikologi pernah terjadi pada tahun 2013 yang melibatkan seorang psikolog dengan klien nya. Dalam penelitian ini akan dibahas secara komprehensif terkait jenis pelanggaran yang dilakukan, alat bukti, eksepsi, dan putusan yang diberikan hakim.

METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian dalam hukum dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai dasar untuk diteliti, dalam hal ini bahan hukum yang ditinjau dapat berupa perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Soekanto & Mamudji, 1993). Menurut Sumitro (1990) penelitian hukum normatif adalah salah satu pendekatan penelitian hukum dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan yaitu penelitian dengan data sekunder di bidang hukum. Muzakki (2019) mengatakan

hal serupa, bahwasannya penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif memfokuskan pada prinsip-prinsip hukum yang ada berdasarkan kajian kepustakaan maupun doktrin hukum lainnya yang bertujuan untuk menjawab persolan hukum yang sedang dikaji.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap putusan nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tentang kasus pelanggaran kode etik psikologi dengan penggugat Denis Anthony Michael Keet melawan tergugat Icac Professional Service dan Dr. Sherly Solihin, PsyD menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan tujuan mengetahui hal apa saja yang menjadikan adanya pelanggaran dan alasan dibalik penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim kepada para tergugat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Psikologi

Profesi psikologi di Indonesia terbagi atas 2 jenis yaitu ilmuwan psikologi dan psikolog, kedua profesi ini di naungi oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang mengatur layanan yang dapat diberikan oleh kedua profesi tersebut. Dalam praktiknya, kedua profesi ini memiliki landasan kode etik profesi. Menurut Bertens (2005) kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi sebagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya (das sollen) berbuat, bertindak, dan menjaga kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan bagian yang tidak terpisah dari profesi psikologi, dengan adanya kode etik ini menjadikan individu yang memberikan pelayanan psikologi menjadi terarah dan menimbulkan rasa harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan.

Melalui kongres ke XI Himpunan Psikologi Indonesia di Surakarta Tahun 2010 menghasilkan buku Kode Etik Psikologi yang berisikan ketentuan tertulis, pedoman bersikap dan berperilaku, serta pegangan bagi seluruh profesi psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Buku Kode Etik HIMPSI ini berisikan 14 bab dengan 80 pasal yang mengatur tentang pedoman umum, kompetensi, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, hingga konseling psikologi dan terapi psikologi.

Pelanggaran Kode Etik Psikologi Pada Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL

1. Duduk Perkara

Dalam perkara ini Penggugat atas nama Denis Anthony Michael Keet diwakili oleh kuasa hukum nya Andru Bimaseta Siswodihardjo, SH, MH.; Ferry Iman Halim, SH.; Arya Bagus Prasetyo, SH.; Arif Mahfudin Ibrahim, SH.; Gatot Murniaji, SH, MH.; Vera Tobing, SH.; Ferry Astuti, SH; Ekoariyanto, SH. Dalam kasus ini melawan Tergugat 1 ICAC Professional Service dengan kuasa hukum Haifa Seiger, SH dan Tergugat 2 Dr. Sherly Solihin, PsyD dengan kuasa hukum Andre Ismangun, SH.

Kasus ini bermula pada saat Penggugat melangsungkan pernikahan di Melbourne, Australia. Ia bersama dengan istrinya kemudian melangsung pernikahan

kembali secara kristen di Jakarta lalu mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pernikahannya pun di karunia seorang anak bernama Luke Xavier Keet. Selama menjalin pernikahan, diketahui keduanya tidak harmonis sampai pada Mei 2002 istri penggugat mengusir penggugat keluar dari rumah dan melarang penggugat untuk bertemu anaknya. Berdasarkan keterangan penggugat, melihat selama ini istrinya memiliki kepribadian yang kurang baik menurut penggugat, penggugat berinisiatif mengajukan permohonan Penetapan Hak Asuh Anak kepada PN Jakarta Selatan dan hak asuh anak diberikan kepada penggugat. Dengan alasan agar anak penggugat tidak mengalami trauma dalam dirinya, penggugat mendaftarkan anaknya ke lembaga pelayanan konseling psikologi di tempat milik Tergugat 1. Pada sesi konseling yang dilakukan pada 11 Agustus 2012, penggugat juga ikut hadir menemani anaknya namun karena lebih banyak diam, maka yang lebih banyak berbicara adalah penggugat dan Tergugat 2.

Dalam pembicaraan antara penggugat dan Tergugat 2, tidak ada sedikitpun membahas mengenai penculikan, penyekapan, kondisi psikologis anak yang memiliki gangguan kecemasan, dan dalam kondisi bahaya. Pada tanggal 4 Oktober 2012, secara tiba-tiba penggugat dan anaknya yang sedang di rumah dibawa ke Polda Metro Jaya dengan alasan ada perbuatan yang tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) namun setelah melakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh penggugat sehingga dikeluarkan SP3 pada kasus tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 2012, dengan maksud mendapatkan kejelasan terkait keinginan anaknya untuk bersama ayah atau ibunya, penggugat bersama dengan anaknya mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan melakukan konferensi pers dengan hasil anak penggugat lebih memilih untuk bersama ayahnya (penggugat). Pada tanggal yang sama, penggugat mendapatkan copy surat No. ICAC/LK/09/2012 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 2 serta dikeluarkan secara resmi oleh Tergugat 1. Penggugat menjadi terkejut dan heran karena isi dari surat tersebut sepenuhnya keliru dan tidak sesuai dengan isi pembicaraan pada tanggal 11 Agustus 2012.

Penggugat menyatakan keberatannya atas surat tersebut pada bagian :

- To Whom it May Concern : Surat ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, melainkan ke semua pihak
- Anak telah hilang selama sembilan belas hari sejak surat dibuat
- Anak telah mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan pengalaman buruknya atau penyekapan oleh ayahnya
- Pada tanggal 7 September 2012 ayah Luke tanpa sepengetahuan sang Ibu menculik Luke
- Mengingat mendesaknya kasus penculikan dalam keluarga ini, saya sangat mendesak penegak hukum dan kejaksaan di semua tingkatan pemerintahan yang bertanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan oleh orangtua
- Per penetapan pengadilan Luke diperintahkan untuk kembali pulang bersama Ibunya

Dalam hal ini penggugat telah menyatakan keberatan atas adanya surat tersebut, penggugat secara tertulis meminta kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mencabut surat tersebut dan meminta maaf namun para tergugat menolak dan keberatan atas permintaan tersebut. Penggugat menyatakan bahwa dengan adanya surat hasil rekam psikologis yang memberikan kesan bahwa penggugat merupakan orang yang tidak bertanggungjawab berdampak pada kehilangan kepercayaan diri dan memilih untuk berhenti bekerja yang menyebabkan kehilangan pencahariannya sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta) per bulan. berdasarkan bukti yang ada dan kerugian yang dialami oleh penggugat, penggugat mengajukan tuntutan ke para tergugat melalui PN Jakarta Selatan.

2. Dasar Hukum Tuntutan Penggugat

Dalam kasus ini, penggugat dan penasihat hukumnya melihat bukti-bukti yang ada dan memohon kepada hakim untuk mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dalam perkara ini meskipun terdapat perlawanan, bantahan, dan banding. Kuasa hukum penggugat mendalilkan pada Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang dinilai sudah terpenuhi dengan baik sehingga para tergugat terbukti bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. Selain itu, kuasa hukum penggugat juga mendalilkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Unsur Kesalahan Para Tergugat

Berdasarkan tuntutan yang disampaikan, penggugat menyatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat diantaranya:

1) Tergugat 2 bersalah telah melanggar kode etik dimana tergugat 2 membuka data rekam psikologis klien nya tanpa adanya persetujuan dari penggugat
2) Mengirimkan surat kepada media massa dengan menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang berada di dalamnya tanpa persetujuan dari kliennya yaitu penggugat. Hal ini melanggar Pasal 25 angka 2 dan Pasal 27 huruf b Kode Etik Psikologi
3) Melakukan kesalahan berupa kelalaian sesuai Pasal 1365 KUHPerdata
4) Secara sengaja Tergugat 2 membuat surat pernyataan tersebut
5) Dalam website resmi Tergugat 1 disebutkan bahwa "kerahasiaan klien sepenuhnya menjadi kebijakan atau aturan dalam konseling. ICAC menyediakan nomor telepon dan fax yang terpisah agar memastikan kerahasiaan tersebut". Namun, faktanya ini tidak dilakukan.
6) Tergugat 1 lalai dalam mengawasi Tergugat 2
7) Karena Tergugat 2 berpraktik dibawah tanggung jawab Tergugat 1, maka Tergugat 1 bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat 2
8) Oleh karena alasan diatas maka para tergugat dituntut untuk mengganti rugi secara tanggung renteng atas kelalaian yang dilakukan Tergugat 2

4. Unsur Kerugian

Dikarenakan adanya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan dibuat oleh Tergugat 2, penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Adapun kerugian yang dimaksud adalah seolah-olah penggugat bukan pihak yang berhak atas anak, melakukan penganiayaan fisik dan psikis kepada anak, telah melakukan penyekapan atau penculikan anak, melakukan kejahatan bagi anaknya sendiri, dan menjadi tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Sedangkan kerugian materil mencakup upah yang penggugat tidak dapatkan sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta) x 11 bulan dengan total Rp. 880.000.000 (delapan ratus, delapan puluh juta), karena malu bersosialisasi maka harus pindah ke luar negeri dengan biaya hidup setiap bulannya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) x 9 bulan dengan total 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta). Adapun total kerugian materil sejumlah Rp. 1.330.000.000 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya, kerugian immateril sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), hal ini dikarenakan penggugat sangat sulit untuk memulihkan nama baik dan kehormatan nya serta kepercayaan dari para kolega bisnis nya.

5. Eksepsi

Dalam eksepsi nya, tergugat 2 mengajukan Exceptio Obscurum Libelum dikarenakan menurut Tergugat 2 apa yang disangkakan kepadanya dinilai tidak jelas dan tegas menguraikan alasan hukum yang dipergunakan untuk menyatakan perbuatan Tergugat 2 melawan hukum. Selain itu, Tergugat 2 juga mengajukan Exceptio Plurium Litis Consortium yang mana dalam hal ini penggugat tidak memasukkan pihak istrinya sebagai salah satu pihak yang dipermasalahkan padahal surat keterangan kondisi psikologis Luke Xavier Keet dikeluarkan berdasarkan permintaan istri penggugat selaku Ibu dari Luke Xavier Keet, adapun surat keterangan tersebut sebagai salah satu dokumen tambahan untuk melaporkan kasus yang terjadi antara penggugat dan istrinya Sdri. Yeane ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dengan hak asuh anak. Selanjutnya, berdasarkan dokumen hukum yang diketahui penggugat selaku suami dan Sdri. Yeane selaku istri memiliki masalah keluarga, salah satu permasalahannya adalah hak asuh anak dan dari Putusan Pengadilan Keluarga Australia di Sydney tertanggal 25 Juli 2012 menunjuk Sdri. Yeane sebagai orangtua wali dari Luke Xavier. Sdri. Yeane juga telah melaporkan penggugat atas pasal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimana perkara sedang berlangsung.

Setelah terjadinya permasalahan hukum tersebut, tanggal 11 Agustus 2012 penggugat dan Sdri. Yeane bersama Luke Xavier datang ke ICAC Professional Services (Tergugat 1) untuk meminta jasa konseling dan keduanya sudah mengisi formulir keterangan dan permintaan jasa konseling dan ditandatangani oleh keduanya selaku orang tua Luke Xavier. Sesi konseling pun berlangsung tanpa adanya suatu permasalahan. Tanggal 25 September 2012 Sdri. Yeane datang kembali menemui Tergugat 2 sambil menyerahkan dokumen perkara hukum antara dirinya dan penggugat serta meminta surat keterangan psikologi Luke Xavier untuk kepentingan penyelesaian permasalahannya dengan penggugat.

Putusan Hakim Atas Kasus Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL

Dalam putusannya hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan dalam pokok perkara menerima gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000 x 12 bulan dengan jumlah Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta). Hakim juga menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Tergugat 1 dan Tergugat 2 kompensi tidak dapat diterima, dalam kompensi dan rekonvensi hakim juga menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 916.000 (sembilan ratus enam belas ribu).

Pertimbangan Putusan Hakim Atas Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL

Dalam menyelesaikan kasus ini, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

a) Dalam eksepsi para tergugat terkait surat kuasa yang tidak sah. Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2012 yang diberikan oleh penggugat selaku pemberi kuasa kepada Kantor Hukum Siswodihardjo Halim & Partner telah memenuhi syarat yang ada sesuai Pasal 123 Ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 yaitu dengan dibuat secara tertulis menyebutkan kompetensi relatif, jelas menyebutkan subyek yang hendak digugat, dan obyek perkara. Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa dengan adanya bukti dari penggugat berupa passport pemberi kuasa, driving licence pemberi kuasa, photocopy passport, dokumen meninggalkan Indonesia pada 30 November 2012, visa on arrival kembali lagi ke Indonesia tanggal 24 Desember 2013, surat keterangan lapor diri, kartu identitas warga pendatang menunjukkan penggugat berada di Indonesia sebelum tanggal 30 November 2012. Berdasarkan alat bukti yang mana majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1 mengenai hal tersebut haruslah ditolak.
b) Eksepsi terkait Exceptio Error in Persona berupa salah menyebutkan nama Tergugat. Menurut majelis hakim, penyebutan Tergugat 1 yaitu ICAC Professional Service sudah tepat sesuai syarat formal suatu surat gugatan. Hal ini didasari pada doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 53-54 bahwa penyebutan identitas dalam gugatan sangat sederhana sekali karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan. Berdasarkan doktrin tersebut, penyebutan nama Tergugat 1 sudah tepat hal ini merujuk pada objek yang digugat dalam perkara ini adalah dikeluarkannya surat resmi bernomor ICAI/LK/09/2012 dimana tertera kop surat secara jelas menyebutkan identitas nama ICAC Professional Service dan tercantum alamatnya. Selanjutnya, alat bukti lain berupa brosur, website resmi, dan papan nama pintu kantor juga menyebutkan nama dan alamat ICAC Professional Service. Selain itu, Tergugat 1 juga sudah mengakui bahwa ICAC Professional Service adalah merek dagang yang digunakan oleh Tergugat 1 dan

sudah menerima panggilan untuk menghadiri persidangan. Maka dari itu eksepsi error in persona diartikan secara sempit dan kaku oleh Tergugat 1, majelis hakim menolak eksepsi Tergugat 1 karena alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

c) Eksepsi Plurium Litis Consortium ditolak berdasarkan pertimbangan majelis hakim karena objek yang dipersengketakan adalah surat No. ICAC/LK/09/2012 tertanggal 26 September 2012 yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat 2 dan dikeluarkan secara resmi oleh Tergugat 1. Adapun dalil yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terkait tidak menarik istri penggugat dinilai tidak beralasan dan mengada-ada karena pokok permasalahan dari gugatan aquo ini adalah terkait surat No. ICAC/LK/09/2012 bukan permasalahan rumah tangga. Hakim menilai Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memahami makna exceptio in consortium yaitu jika masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 bahwa "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.
d) Akibat dari ditolaknya eksepsi exceptio plurium litis consortium majelis hakim berpendapat bahwa pihak yang berperkara dalam hal ini adalah Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2, maka dari itu penggugat yang mendalilkan mempunyai hak karena adanya kepentingan hukum yang cukup untuk menentukan kepada siapa gugatan ditujukan yang dirasa oleh penggugat telah melanggar hak nya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan permasalahan awal terkait surat yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka penggugat merasa haknya dilanggar oleh para tergugat dinilai sudah tepat. Apabila tergugat merasa ada pihak lain yang harus digugat juga maka para tergugat dapat mengajukan intervensi Vrijwaring. Maka dari itu majelis hakim menolak eksepsi para tergugat.
e) Eksepsi Obscuur Libel pada perkara ini ditolak oleh hakim dengan alasan penggugat telah menyebutkan hubungan hukum antara penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2, serta menjelaskan latar belakang dasar hubungan hukum penggugat, menunjuk pada objek yang berupa surat yang menimbulkan penggugat merasa haknya dilanggar sehingga penggugat berkesimpulan perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian yang telah dirincikan oleh penggugat dalam gugatan nya.

Putusan Majelis Hakim Atas Perkara Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL

Berdasarkan hasil peninjauan majelis hakim maka diputuskan menerima gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian penggugat sejumlah Rp. 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta), menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat 1 Kompensi tidak dapat diterima, menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat 2 tidak dapat diterima,

menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000 (sembilan ratus enam belas ribu).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari putusan ini, hakim menjatuhkan hukuman kepada para tergugat dengan dalil yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas profesi psikologi harus dijunjung tinggi dan menaati kode etik yang ada, terlebih terkait dengan rekam psikologis atau hasil pemeriksaan psikologi seseorang yang memang harus dirahasiakan (Ningsih, 2021). Selain itu, nilai kerahasiaan klien juga harus dijaga dengan baik dan menghargai klien, terutama jika klien dalam hal ini anak yang masih dalam tanggungjawab wali nya sehingga apa pun keputusan terkait anak harus disertai dengan persetujuan lisan maupun tertulis dari wali nya (Felenditi, 2013; Aprilyansyah, 2020). Informed consent atau persetujuan tindakan merupakan bagian yang tak terpisah dari sebuah tindakan intervensi medis, sehingga haruslah jelas apa saja aspek yang dilindungi, pelayanan yang di dapatkan, dan jenis tindakan apa yang akan dilakukan (Busro, 2018).

Selanjutnya, pada kasus perdata ini kita dapat melihat bahwa tindakan seseorang dapat berpengaruh secara materiil maupun immateriil sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat dari persengketaan yang ada harus diganti dan dipenuhi berdasarkan putusan yang ada (Mantili, 2019). Kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh insan profesional, bahwasannya rekam medis baik yang dituliskan menggunakan tangan maupun rekam medis elektronik merupakan alat bukti penting dalam kegiatan teraupetik sehingga pembukaan rekam medis haruslah sesuai dengan prosedur hukum yang ada atau sesuai SOP pelepasan sistem informasi rekam medis (Bose, 2017; Darmawan et al., 2022). Selain itu, fungsi penting dari adanya rekam medis adalah untuk menjamin hak-hak pasien dan tanggungjawab profesional dalam memberikan pelayanan (Kholili, 2011; Sitanggang, 2017; Rika et al., 2022).

Dengan adanya kasus ini kita dapat melihat pada tahun 2013 pada saat perkara ini di sidang, ketetapan mengenai hukuman pidana pada pelanggaran kode etik psikologi belum ada. Berbeda dengan kedokteran yang memiliki Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tercantum dalam Pasal 322 ayat (1) terdapat ancaman pidana 9 bulan dan denda 9 ribu rupiah jika membuka rahasia pasien (Nasution et al., 2013). Selain itu, dari kasus ini Himpunan Psikologi Indonesia sebagai organisasi yang menaungi profesi psikologi perlu memberikan tindakkan tegas berupa sidang etik profesi, pencabutan izin praktik, atau hukuman lainnya agar memberikan efek jera terkait pelanggaran yang dilakukan. Kepada negara, kasus ini dapat menjadi percontohan untuk mengkaji mengenai regulasi terkhusunya pidana bagi siapapun tenaga kesehatan yang melanggar kode etik profesi nya dan bahkan sampai merugikan pihak pasien. Kasus ini jika ditinjau melalui aspek hukum kedokteran, terdapat pelanggaran etika dan profesionalitas dengan membuka dan menyebarkan rekam medis pasien, pelanggaran berat ini sangat merugikan bagi pasien karena data yang sangat amat konfidensial, kini terbuka dan dapat dibaca oleh publik yang mungkin di masa depan bisa saja berdampak pada karir pasien ataupun kehidupan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bertens, K. (2004). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=581299

Hasani, I., & Abdullah, Prof. DR. A. G. (2006). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Manan, B., & Magnar, K. (1993). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Alumni. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=296047

Muzakki, Prof. Dr. P. M. (2019a). *Penelitian Hukum* (14th ed.). Jakarta : Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1993). , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (17th ed.). Rajawali Press. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906

Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (4th ed.). Ghalia Indonesia. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=337019

Jurnal :

Aprilyansyah, M. S. (2020). KAJIAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, *5*(2), 755–774.

Bose, P. (2017). Aspek Hukum Rekam Medis atau Rekam Medis Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik. *Veritas Et Justitia*, *3*(2), 359–383. https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2685

Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*. https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570

Darmawan, A., Salsabilah, R., Sulistiowati, H., Sukmawati, R. N., Sutha, D. W., & Masyfufah, L. (2022). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM)*, *2*(3). https://ijhim.stikesmhk.ac.id/index.php/ojsdata/article/view/76/48

Felenditi, D. (2013). PENEGAKAN OTONOMI PASIEN MELALUI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT). *Jurnal Biomedik : JBM*. https://doi.org/10.35790/jbm.1.1.2009.808

Idham, A. F., Rahayu, P., As-Sahih, A. A., Muhiddin, S., & Sumantri, M. B. A. (2019). TREND LITERASI KESEHATAN MENTAL. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, *11*(1), 12–20. https://doi.org/10.31289/analitika.v11i1.2294

Jaya, S., Anwar, C., & Hermawan, H. (2017). SISTEM PEMILIHAN PROGRAM STUDI BERDASARKAN BAKAT, MINAT DAN KECERDASAN CALON MAHASISWA BERBASIS ONLINE. *Prosiding Semnastek*. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/download/1934/1585

Kholili, U. (2011). Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Informatika Dan Multimedia: JIM*, *1*(2), 60–72. https://doi.org/10.25311/jkk.vol1.iss2.12

Mantili, R. (2019). TANGGUNG JAWAB RENTENG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(1), 88–111. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/67/23

Nabilla, N., & Ichwani, A. (2022). SISTEM INFORMASI LAYANAN E-KONSELING PSIKOLOGI UNTUK MAHASISWA BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE PROTOTYPE. *Jurnal Mnemonic*, *5*(2), 191–198. https://doi.org/10.36040/mnemonic.v5i2.5244

Nasution, A. P., Waty, N., & Khair, A. (2013). SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS PASIEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. *Jurnal Mahupiki*, *1*(1).

Ningsih, W. F. (2021). ETIKA PSIKOLOG DALAM PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS (TINJAUAN AKSIOLOGI). *Jurnal Filsafat Indonesia*, *4*(1), 53. https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.31344

Rika, A., Anisah, A., & Purnama, D. N. (2022). Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di RumahSakit. *BRMJ : Baiturrahmah Medical Journal*, *1*(1), 69–76.

Sitanggang, T. (2017). Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Ihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 198–221.

Situmorang, A. (2022). APLIKASI PSIKOTES ONLINE UNTUK PENYARINGAN CALON KARYAWAN DI PT RAPID TEKNOLOGI INDONESIA. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, *5*(3), 171–176. https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.4925

Perundang-Undangan :

Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pasal 180 HIR tentang Putusan Provisi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 25 angka 2 Kode Etik Psikologi tentang Mendiskusikan Batasan Kerahasiaan Data Kepada Pengguna Layanan Psikologi

Pasal 27 huruf b Kode Etik Psikologi tentang Pemanfaatan Informasi dan Hasil Pemeriksaan Psikologi untuk Tujuan Pendidikan atau Tujuan Lain

Pasal 123 Ayat (1) HIR tentang Kuasa Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tentang Putusan Kasasi Kasan Rizal Melawan Saginin